



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR : G/271 /B.III/HK/1991

T E N T A N G

JUMLAH APARAT PEMERINTAH DESA YANG MEMPEROLEH
TUNJANGAN PENGHASILAN APARAT PEMERINTAH DESA
(TPAPD) DAN ALOKASI DANA (TRIWULAN I) TAHUN
ANGGARAN 1991/1992 SE-PROVINSI DATI I LAMPUNG

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG :

Membaca

- : 1. Instruksi Menteri Dalam Negeri No.142-524 tanggal 24 Juni 1988 tentang Pengelolaan dan Penyaluran Dana Ganjaran Penghasilan Aparat Pemerintah Desa.
2. Surat Menteri Dalam Negeri No.903/696/PUOD tanggal 14 Pebruari 1991 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1991/1992, antara lain telah ditetapkan se cara pasti untuk keperluan Dana Ganjaran Penghasilan Aparat Peme rintah Desa Tahun Anggaran 1991/1992 sebesar Rp.1.446.444.000,-.
3. Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Bank Rakyat Indone sia Nomor : 142 - 515 tanggal 18 Juli 1990 tentang Pe -
B.530-DJS/MD/'90 nyaluran Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa.

Menimbang

- : 1. Bahwa keseluruhan Desa-desa dalam Propinsi Dati I Lampung merupa kan Desa-desa yang kurang Penghasilan bagi Aparat Pemerintah.
2. Bahwa jumlah personil Aparat Pemerintah Desa yang mendapat Ban - tuan Tahun 1991/1992 dalam Propinsi Dati I Lampung adalah seba - gaimana tercantum pada kolom 3, 5 dan 6 lampiran Keputusan ini.
3. Bahwa diantara Aparat Pemerintah Desa dalam Propinsi Dati I Lam pung menurut hasil pendataan ada beberapa Aparat Pemerintah Desa terdiri dari Pegawai Negeri/ABRI dan Pensiunan.
4. Bahwa Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa Tahun Angga - ran 1991/1992 Pengalokasian Dana ditetapkan per-Triwulan bagi masing-masing Dati II berhubung dengan itu perlu lagi ditetapkan Desa-desa yang diberikan Bantuan Tunjangan Penghasilan Aparat Pe merintah Desa dalam Tahun Anggaran 1991/1992 dengan surat Keputu san.

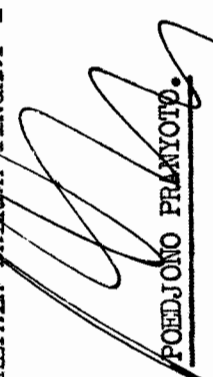
Mengingat

- : 1. Undang-undang No.14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Propinsi Dae- rah Tingkat I Lampung.
2. Undang-undang No.5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan - di Daerah.
3. Undang-undang No.5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.
4. Peraturan Daerah Tk.I Lampung No.1 Tahun 1991 tentang Penetapan- APED Tk.I Lampung Tahun Anggaran 1991/1992.
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri No.903.27-503 tanggal 3 Juni 1991 tentang Pengesahan APED Propinsi Dati I Lampung Tahun Anggaran 1991/1992.

MEMUTUSKAN.

Daftar : Lampiran Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung tentang Jumlah Aparat Pemerintah Desa yang memperoleh Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD) dan Alokasi Dana (Triwulan I) Tahun Anggaran 1991/1992 se-Propinsi Daerah Tk.I Lampung.
 Nomor : G/ 271 /B.III/HK/1991 Tanggal : 10 -7-1991

No. : Kabupaten/Kodya Dati II :		Jumlah				Jumlah Aparat Pemerintah Desa Yang mendapat TPAPD (Triwulan I).		Jumlah Alokasi : Dana Triwulan I.	
		PNS/ABRI							
		2	3	4	5	6	7	8	
1.	Bandar Lampung.	2	2	8	10	30	Kades : 2xRp.27.500. x3 bl = Rp. 165.000. Sekdes : 10xRp.19.000. x3 bl = Rp. 570.000. Kaur : 30xRp.14.000. x3 bl = Rp. 1.260.000.		Rp. 1.995.000.
2.	Lampung Tengah.	399	18	417	1.251	Kades : 399xRp.27.500. x3 bl = Rp. 32.917.500. Sekdes : 417xRp.19.000. x3 bl = Rp. 23.769.000. Kaur : 1.251xRp.14.000. x3 bl = Rp. 52.542.000.			Rp.109.228.500.
3.	Lampung Selatan.	519	15	534	1.602	Kades : 519xRp.27.500. x3 bl = Rp. 42.817.500. Sekdes : 534xRp.19.000. x3 bl = Rp. 30.438.000. Kaur : 1.602xRp.14.000. x3 bl = Rp. 67.284.000.			Rp.140.539.500.
4.	Lampung Utara.	508	-	508	1.524	Kades : 508xRp.27.500. x3 bl = Rp. 41.910.000. Sekdes : 508xRp.19.000. x3 bl = Rp. 28.956.000. Kaur : 1.524xRp.14.000. x3 bl = Rp. 64.008.000.			Rp.134.874.000.
Jumlah		1.428	41	1.469	4.407				Rp.386.637.000.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG,

 POEDJONO PRANYOTO.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Memberikan TPAPD yang besarnya tiap-tiap bulan sebagaimana tercantum pada kolom 7 dan mengalokasikan Dana TPAPD untuk Triwulan I pada masing-masing Dati II sebesar sebagaimana tercantum pada kolom 8 Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa sebagaimana Diktum pertama didasarkan pada surat Keputusan/Surat Penunjukkan sebagai Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Kepala Urusan dari Pejabat yang berwenang.
- KETIGA** : Petunjuk Umum mengenai Pengelolaan Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa tersebut harus berpedoman kepada surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Bank Rakyat Indonesia Nomor :
142 - 515
B.530-DJS/MID/1990. tanggal 18 Juni 1990.
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan dirubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

DITETAPKAN DI : TELUKBETUNG

PADA TANGGAL : 10 / 7 - 1991

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG,

POEDJONO PRANYOTO.

SALINAN : Disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Menteri Dalam Negeri Cq. Dirjen PUOD di Jakarta.
2. Kepala Kantor Pusat BRI di Jakarta.
3. Sdr. Bupati/Walikota/Kepala Daerah KDH Tk. II se-Propinsi Dati I Lampung.
4. Sdr. Karo Keuangan Setwilda Tk. I Lampung.
5. Sdr. Kepala Kantor Cabang BRI di Tanjungkarang.
6. _____ A r s i p _____